

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 024/SI.Not/I/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : **CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat**, dengan ini menerangkan bahwa :

PT SINERGI INTI PLASTINDO Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan:

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada:
 - Hari/tanggal : Kamis, 13 Januari 2022.
 - Tempat : HARRIS Vertu Hotel Harmoni.
 - Pukul : 11.21 – 11.54 WIB.
 - Mata Acara :

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") dengan jumlah sebanyak-banyaknya 640.347.707 (enam ratus empat puluh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh) saham dengan nominal masing-masing saham sebesar Rp50,00 (lima puluh rupiah) disertai penerbitan sebanyak-banyaknya 224.121.697 (dua ratus dua puluh empat juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh tujuh) Waran Seri II dengan harga nominal waran sebesar Rp50,00 (lima puluh rupiah) yang dapat dikonversi menjadi saham sebanyak-banyaknya sebesar 224.121.697 (dua ratus dua puluh empat juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh tujuh) atau sebanyak-banyaknya sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme penawaran umum terbatas berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek terlebih Dahulu ("POJK 32/2015") dimana dana hasil penawaran umum terbatas tersebut akan digunakan untuk modal kerja Perseroan ("**Penawaran Umum Terbatas I**"), termasuk:

- a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I; dan
- b. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Penawaran Umum Terbatas I, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat, maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang



NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

2. Persetujuan peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah) menjadi sebesar Rp128.000.000.000,00 (seratus dua puluh delapan miliar rupiah) dan menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar tersebut.
3. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 dan karenanya menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 13 Januari 2022, dengan nomor 75.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

-Direktur Utama : Tuan ERIC BUDISETIO KURNIAWAN
-Direktur : Tuan MANGASI TARAJA

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

-Komisaris Utama : Nyonya SANDRA KUSUMADEWI
-Komisaris Independen : Tuan CHRISTOPHER BEN FARMER

Pemimpin Rapat :

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dipimpin oleh Nyonya SANDRA KUSUMADEWI, selaku Komisaris Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 430.980.900 saham atau 67,30% dari 640.347.707 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.



NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Hasil Pemungutan Suara :

- **Mata Acara Pertama sampai dengan Ketiga:**
 - Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
 - Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain;
 - Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
 - Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :

Mata Acara Pertama

- Menyetujui penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dengan menerbitkan saham baru dari portepel dalam jumlah sebanyak-banyaknya 640.347.707 (enam ratus empat puluh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh) saham dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh rupiah) per saham ("PMHMETD I"), yang disertai dengan penerbitan sebanyak-banyaknya 224.121.697 (dua ratus dua puluh empat juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh tujuh) Waran Seri II dengan harga nominal waran sebesar Rp50,00 (lima puluh rupiah) yang dapat dikonversi menjadi saham sebanyak-banyaknya sebesar 224.121.697 (dua ratus dua puluh empat juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh tujuh) atau sebanyak-banyaknya sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme penawaran umum terbatas berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek terlebih Dahulu ("POJK 32/2015"), termasuk :
 - a. Menyetujui dan mengubah ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD I;
 - b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD I, yang mencakup:
 - i. Menetapkan realisasi jumlah saham yang akan dikeluarkan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan;
 - ii. Menetapkan rasio Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD);
 - iii. Menetapkan harga pelaksanaan HMETD;
 - iv. Menetapkan jadwal PMHMETD I;
 - c. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan jumlah saham yang dikeluarkan dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka PMHMETD I sesuai



NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD I, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:

- i. melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD I, tanpa ada suatu tindakanpun yang dikecualikan, kesemuanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal;
- ii. menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, untuk memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Kedua

1. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah) menjadi sebesar Rp128.000.000.000,00 (seratus dua puluh delapan miliar rupiah) dan menyetujui dan mengubah Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

CU

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Mata Acara Ketiga

1. Menyetujui perubahan rumusan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, sesuai dengan dan menggunakan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2020 (dua ribu dua puluh) berikut perubahan atau pembaharuannya atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan dan menggunakan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2020 (dua ribu dua puluh) berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 13 Januari 2022.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,



CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.H., MK.n.